

PESANTREN KILAT: SOSIALISASI FIQH RAMADHAN SISWA SMA NEGERI 9 BALIKPAPAN

Muhammad Gufron¹, Vridayani Anggi Leksono,², Muhammad Syahril Lubis²

¹Dosen Agama Islam Institut Teknologi Kalimantan

²Teknik Industri /Jurusan Teknologi Industri dan Proses, Institut Teknologi Kalimantan

Email penulis korespondensi:

gufron@lecturer.itk.ac.id

anggi.leksono@lecture.itk.ac.id

Abstraks

Fiqh ramadhan merupakan salah satu bagian yang harus dipahami oleh setiap umat islam yang sudah aqil baligh. Fiqh ramadhan dipelajari di jenjang SMA dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun, waktu yang alokasikan untuk membahas materi ini hanya satu kali pertemuan. Padahal, ilmu ini harus dikuasai dan dipahami oleh siswa-siswi secara menyeluruh karena merupakan salah satu rukun islam. Sehingga, diperlukan suatu sosialisasi fiqh ramadhan yang disampaikan pada saat puasa ramadhan. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah mengetahui dan memahami ilmu fiqh ramadhan dan pentingnya puasa ramadhan. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menyampaian ceramah, diskusi, pemberian hadiah dan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pemberian pre-test dan post-test. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa-siswi tentang fiqh ramadhan dan pentingnya puasa ramadhan dari segi kesehatan baik yang bersifat fisik ataupun psikis. Indeks keberhasilan kegiatan ini dapat dinilai melalui presentase 258 peserta dari 273 peserta (94,05%) mengalami kenaikan nilai dari post-test jika dibandingkan dengan hasil pre-test.

Keywords: Fiqh Ramadhan, Puasa, Sehat Fisik dan Psikis.

Abstract

Fiqh of ramadan is one part that must be understood by every Muslim who has been aqil baligh. The Fiqh of Ramadan is studied at the senior high school level in Islamic Religious Education subjects. However, only one meeting was given to discuss this lesson. In fact, this knowledge must be understood by students as a whole because it is one of the pillars of Islam. So, it is necessary to socialize the Ramadan fiqh which is delivered during Ramadan fasting. The purpose of the socialization is to know and understand the science of ramadan fiqh and the importance of fasting ramadhan. The method used in this community service activity is giving lectures, discussions, giving reward, and evaluating. Evaluation is done by giving pre-test and post-test. It aims to determine students' understanding of the Ramadan fiqh and the importance of Ramadan fasting in terms of both physical and psychological health. The success index of this activity can be assessed through the percentage of 258 participants out of 273 participants (94.05%) who experienced an increase in post-test scores when compared with pre-test results.

Keywords: ketikkan 3 – 5 kata kunci, pisahkan tiap kata kunci dengan tanda koma.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kata fikih berasal dari bahasa Arab faqiha-yafqahu-fiqh yang memiliki arti mengerti, memahami. Dalam banyak tempat, al-Qur'an

menggunakan kata fiqh dalam pengertian umum, yaitu "pemahaman". Ekspresi al-Qur'an liyatafaqquhu fi ad-din (untuk memahami masalah agama) memperlihatkan bahwa pada



Pengembangan Ilmu Fikih dalam Perspektif Filsafat Ilmumasa Nabi Saw. istilah fikih sebagai pengertian hukum Islam secara khusus belum digunakan. Pada masa itu fikih memiliki pengertian yang luas yang mencakup semua dimensi agama, seperti teologi, politik ekonomi dan hukum. (Sirry, 1995) Bahkan sampai pada abad ke-2 H terminologi fikih masih mencakup persoalan telogi, akhlak dan hukum (Kushidayati, 2016). Oleh karena itu wajar apabila Imam Abu Hanifah menulis sebuah kitab terkenal dengan judul “al-fiqh al-Akbar” yang di dalamnya mencakup masalah akidah, hukum dan akhlak (Hasan, 1970). Untuk itu setiap umat islam perlu memahami tentang hukum islam.

Pendidikan agama islam (PAI) yang ada di sekolah, termasuk sekolah menengah atas belum mempelajari agama islam secara detail. Pelaksanaan Pendidikan agama islam yang ada di sekolah sekolah secara formal hanya diberikan waktu 2 jam pelajaran setiap minggunya. Dan untuk pelajaran yang didapatkan hanya yang lebih menekankan aspek kognitif. Batasnya waktu yang ditetapkan sehingga siswa-siswi perlu mengetahui mengenai ilmu fiqh Ramadhan. Padahal, siswa perlu mengetahui tentang pentingnya puasa ramadhan dengan memahami manfaat puasa untuk kesehatan baik secara fisik maupun psikis, standar WHO menyatakan bahwa kesehatan itu bukan hanya fisik, tetapi juga Psikis, sosial dan Spiritual (Syarifuddin, 2003).

Maka, perlu dilakukan sosialisasi di tingkat SMA mengenai fiqh Ramadhan. Hal ini dikarenakan momentumnya bertepatan pada bulan suci Ramadhan. Untuk itu dilakukan sosialisasi fiqh Ramadhan di salah satu SMA yang berada di Balikpapan. Sekolah yang menjadi obyek pengabdian masyarakat adalah SMA Negeri 9 Balikpapan di Jalan Soekarno Hatta No.Km 16, Karang Joang, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76127 Indonesia. Pemilihan SMA ini karena lokasi SMA yang paling dekat dengan kampus ITK sehingga diharapkan kegiatan ini dapat berlangsung setiap tahunnya.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana siswa-siswi SMA Negeri 9 Balikpapan mengetahui dan memahami ilmu fiqh Ramadhan
2. Bagaimana siswa-siswi SMA Negeri 9 Balikpapan memahami pentingnya puasa Ramadhan.

Tujuan

Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Agar siswa siswi SMA Negeri 9 Balikpapan lebih mengetahui dan memahami ilmu fiqh Ramadhan
2. Agar siswa-siswi SMA Negeri 9 Balikpapan memahami pentingnya puasa Ramadhan.

Tinjauan Pustaka

(a) Fiqh Ramadhan

Puasa secara bahasa adalah menahan. Pada kamus al-munjid diterangkan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan dan minum pada waktu-waktu tertentu (wahid, 2012). Menurut istilah dapat dipahami bahwa puasa adalah menahan diri dari makan, minum, jimak (bersetubuh) serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari waktu fajar sampai terbenam matahari (wahid, 2012). Dasar hukum pelaksanaan puasa dibulan ramadhan pada surat al-baqarah ayat 183 yang artinya “*hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*”. Menurut al-ghazali dalam *ihya ulumuddin puasa terdiri dari 3 tingkatan, “Ketahuilah bahwa puasa ada tiga tingkatan: puasa umum, puasa khusus, dan puasa paling khusus. Yang dimaksud puasa umum ialah menahan perut dan kemaluan dari memenuhi kebutuhan syahwat. Puasa khusus ialah menahan telinga, pendengaran, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari dosa. Sementara puasa paling khusus adalah menahan hati agar tidak*

mendekati kehinaan, memikirkan dunia, dan memikirkan selain Allah SWT. Untuk puasa yang ketiga ini (shaumu khusus khusus) disebut batal bila terlintar dalam hati pikiran selain Allah SWT dan hari akhir” (Syarifuddin, 2003)

Syarat sah puasa: Islam, Mumayyiz (dapat membedakan yang benar dan yang salah)/aqil baligh, suci dari haid dan nifas dan waktu yang diperbolehkan puasa. Syarat wajib puasa: Islam, baligh, berakal dan sehat atau mampu berpuasa. Rukun puasa: niat berpuasa, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar (waktu subuh) sampai terbenamnya matahari (waktu Maghrib). Sunnah puasa: menyegerkan berbuka, berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis, berdoa diwaktu berbuka, sahur, sahur diakhir waktu, memberi makan orang yang berbuka, perbanyak shadaqah dan memperbanyak tadarus al-qur’an serta l’itikaf. Makruh puasa: mengunyah sesuatu, mencicipi masakan tanpa ada uzur, berbekam, mandi dengan merendam seluruh tubuh kedalam air, sikat gigi, berkumur-kumur, banyak tidur dan kekenyangan ketika sahur atau berbuka. (Syarifuddin, 2003, arifin, 2009 dan wahid, 2012). Hal yang membatalkan puasa: makan atau minum, muntah disengaja, bersetubuh, gila, haid atau nifas, keluar sperma secara disengaja, memasukkan benda melalui 7 lubang yang ada ditubuh seperti anus, telinga, hidung, mata. Membatalkan puasa, tetapi menghapus atau mengurangi pahala puasa: melihat hal yang diharamkan, tidak menjaga lisan dari hal yang dilarang, tidak menjaga telinga dari hal yang diharamkan, tidak menjaga anggota tubuh dari kemaksiatan. Golongan yang boleh tidak berpuasa: wanita hamil atau menyusui, orang sakit, musafir minimal 81 km dan orang tua (lansia) yang sudah tidak mampu berpuasa. Kewajiban mengganti puasa (qadha’) bagi orang yang tidak puasa pada bulan ramadhan. Jenis mengganti puasa: wajib mengganti dengan puasa atau qadha’ saja, membayar fidyah

dengan cara memberi makan orang miskin kurang lebih 6,7 ons makanan pokok, membayar kufarat bagi orang yang berhubungan intim dengan sengaja dengan cara berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin (arifin, 2009). Jika dalam waktu setahun belum mampu mengganti puasa, maka tetap wajib diganti pada tahun berikutnya (wahid, 2012).

(b) Pentingnya puasa ramadhan

Puasa memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan manusia, baik itu kesehatan fisik, psikis. Manfaat Puasa untuk kesehatan fisik: kesehatan syaraf mata, untuk ibu hamil, pasien gangguan diabetes, gangguan fungsi renal, gangguan kolesterol dan obesitas, pasien dengan kanker, sistem kekebalan tabuh dan hormon kortisol (Subrata, 2017), mengistirahatkan mesin pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, mencerdaskan otak, sebagai terapi kesehatan, memperbaiki fungsi hormon. Sedangkan manfaat puasa untuk kesehatan psikis adalah: Puasa pengantar sikap hidup orang yang bertakwa, mengenang sejarah perjuangan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjalin kebersamaan, membangun kepercayaan diri, mengurangi tekanan jiwa, memupuk solidaritas sosial, sebagai pengendali diri dan stabilitas dunia, kesehatan emosional, melatih kesabaran, menajamkan mata hati dan intuisi, dan mejalin keakraban keluarga (Syarifuddin, 2003).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tahapan diantaranya:

Pra Proposal

- (a) Melakukan pengumpulan data dengan proses brainstorming dalam rangka menentukan ide yang tepat dengan melihatn kondisi pada saat bulan ramadhan. Maka didapatkan gagasan untuk melakukan sosialisasi fiqh ramadhan.

- (b) Melakukan identifikasi dan perumusan masalah yang berdasarkan informasi yang didapatkan dilapangan bahwa fiqh ramadhan dibutuhkan ditingkat sekolah menengah atas (SMA) karena minimnya pengetahuan dan pemahanan tentang agama islam terutama tentang fiqh ramadhan. Sehingga penulis melakukan studi literatur tentang fiqh ramadhan dan pentingnya puasa ramadhan.
- (c) Koordinasi dengan pihak sekolah yang mendapat respon positif karena mereka tidak sempat mengadakan kegiatan tersebut karena berdekatan dengan persiapan dan pelaksanaan ujian kenaikan kelas yang dilaksanakan dibulan ramadhan.

Pasca Proposal

- (a) Permohonan izin pelaksanaan yang menghasilkan surat pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Mei 2019.
- (b) Menyusun teknis pelaksanaan yang menghasilkan pembagian tugas tim pengabdian masyarakat dan penentuan susunan acara yang disebut dengan istilah pesantren kilat. Adapun susunan acaranya terdiri atas: sholat dhuha berjamaah, pembukaan dari tim pengabdian masyarkat ITK, pembacaan ayat suci al-qur'an, sambutan kepala sekolah, sholawatan, pertanyaan tentang fiqh ramadhan (Pre-test), materi fiqh ramadhan yang ditunjukkan pada gambar 1, pertanyaan tentang fiqh ramadhan (post test), Pemberian hadiah kepada siswa yang aktif dan dapat menjawab pertanyaan saat penyampaian materi yang ditunjukkan pada Gambar 2, pembacaan doa dan penutup.



Gambar 1. Penyampaian Materi Fiqh Ramadhan



Gambar 2. Pemberian Hadiah

- (c) Mempersiapkan kebutuhan teknis dalam pelaksanaan sosialisasi seperti memberitahukan kepada siswa untuk membawa seperangkat alat sholat.
- (d) d. Pelaksanaan pesantren kilat dengan tema sosialiasi fiqh ramadhan yang menghasilkan pengetahuan tentang fiqh ramadhan dan pemahaman pentingnya puasa ramadhan.
- (e) e. Melakukan evaluasi pelaksanaan pesantren kilat dengan membandingkan hasil pre test dan post test tentang fiqh ramadhan.

Program ini akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Program

No	Jenis Kegiatan	Bulan				
		1	2	3	4	5
1	Pengumpulan data dan informasi	█				
2	Survei dan koordinasi dengan pihak terkait		█			
3	Pelaksanaan dan penyelesaian izin kegiatan		█	█		
4	Persiapan dan perencanaan teknis pelaksanaan sosialisasi			█	█	
5	Persiapan media sosialisasi				█	█
6	Sosialisasi kepada siswa				█	█

7	Evaluasi						
8	Penyusunan laporan akhir						

PEMBAHASAN

(a) Pre-Test

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman awal peserta tentang ilmu fiqh ramadhan dan pentingnya puasa di bulan ramadhan. Pre-Test ini diberikan kepada 273 siswa-siswi SMAN 9 Balikpapan. Hasil pre-test menunjukkan bahwa 85% peserta kurang mengetahui secara lengkap ilmu fiqh ramadhan dan 90% peserta kurang memahami puasa ramadhan. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta hanya mengetahui bahwa puasa secara teori namun peserta tidak memahami manfaat yang diperoleh dari puasa. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi fiqh ramadhan ini kepada siswa-siswi SMAN 9 Balikpapan

(b) Sosialisasi Fiqh Ramadhan

Dalam Sosialisasi fiqh ramadhan ini, peserta pelatihan dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok pertama adalah siswa-siswi kelas X dan kelompok kedua adalah siswa-siswi kelas XI. Sosialisasi diawali dari penjelasan oleh tim dengan dua materi antara lain: pengetahuan mengenai ilmu fiqh ramadhan, dan manfaat puasa ramadhan.

(c) Post-test

Pada kegiatan sosialisasi fiqh ramadhan ini dilakukan post-test diakhir pelatihan. Post-test dilakukan dengan cara dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dari siswa-siswi di SMAN 9 Balikpapan. Hasil post-test menunjukkan 95% dari peserta sosialisasi mengalami kenaikan nilai jika dibandingkan dengan hasil pre-test. Dan juga adanya peningkatan pemahaman peserta tentang materi yang disampaikan dalam sosialisasi fiqh ramadhan ini.

(d) Faktor pendorong kegiatan

Beberapa faktor yang dapat mendorong adanya kegiatan sosialisasi ini antara lain

Lokasi dan waktu pelaksanaan sosialisasi. Lokasi pelaksanaan sosialisasi yang dekat dengan kampus ITK sangat memudahkan koordinasi antara tim pengabdian masyarakat ITK dengan mitra. Waktu pelaksanaan sosialisasi juga bertepatan dengan bulan ramadhan sehingga diharapkan para peserta sosialisasi dapat menerapkan langsung materi yang telah diperoleh.

(e) Faktor penghambat kegiatan

Beberapa faktor yang menghambat sosialisasi fiqh ramadhan ini yaitu jumlah peserta yang terlalu banyak (lebih dari tiga kali lipat jumlah target peserta) sehingga menyulitkan tim pengabdian masyarakat ITK dalam mengkondisikan keseluruhan peserta dengan sangat baik.

(f) Evaluasi program

Evaluasi dalam sosialisasi fiqh ramadhan ini adalah perlu adanya koordinasi antara tim pengabdian masyarakat ITK dengan mitra mengenai jumlah peserta agar jumlah peserta bisa melebihi target tim pengabdian masyarakat ITK dan tidak melebihi dua kali lipat.

(g) Rencana keberlanjutan program

Setelah kegiatan sosialisasi fiqh ramadhan ini, akan dilakukan kerjasama lebih lanjut dengan pihak mitra untuk melaksanakan kegiatan serupa maupun kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi fiqh ramadhan secara rutin setiap tahunnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan antara lain pemberian pre-test untuk menguji pengetahuan serta pemahaman peserta mengenai fiqh ramadhan dan manfaat puasa ramadhan, pemberian materi mengenai fiqh ramadhan dan manfaat puasa ramadhan, dan yang terakhir yaitu pemberian post-test untuk menguji pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai fiqh ramadhan dan manfaat puasa ramadhan setelah sosialisasi. Indeks keberhasilan kegiatan ini dapat dinilai melalui

presentase jumlah peserta yang datang yakni 273 peserta dari 80 peserta (341,25%) dan 258 peserta dari 273 peserta (94,05%) mengalami kenaikan nilai dari post-test jika dibandingkan dengan hasil *pre-test*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Balikpapan atas kesempatan yang telah diberikan untuk pelaksanaan sosialisasi fiqh ramadhan kepada siswa-siswa kelas X-XI.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2009). StepbyStep Puasa Ramadhan bg Orang Sibuk. Elex Media Komputindo.
- Hasan, A. (1970). Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence. Kushidayati, L.,
- Fakhrina, A., & Fadhilah, I. (2016). PENGEMBANGAN ILMU FIKIH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 5(2).
- Malik, M. R. (2003). Puasa. Zahra Publishing House.
- Sirry, M. I. A. (1995). Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar. Surabaya: Risalah Gusti.
- Subrata, Sumarno Adi dan Dewi Merses Varia. (2017). Puasa Ramadhan dama Perspektif kesehatan: Literatur Review. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 15 : 02
- Syarifuddin, A. (2003). Puasa Menuju Sehat Fisik-Psikis. Gema Insani.
- Wahid, R. A. (2012). Fikih Ramadan. Medan: Perdana Publishing.